



tersebut termohon I tidak keberatan dengan apa yang diajukan dalam permohonannya pemohon, akan tetapi temohon II keberatan apabila perkawinan antara pemohon dengan termohon I itu di *ithbāt*kan.

Majelis hakim Nganjuk memberikan putusan bahwasannya menetapkan untuk menolak permohonan *ithbāt* nikah yang diajukan oleh pemohon. Majelis hakim pengadilan agama nganjuk selaku lembaga yang mempunyai kewenangan absolut dalam putusan tersebut memberikan pertimbangan-pertimbangan dan alasan-alasan hukum untuk menolak permohonan *ithbāt* nikah yang diajukan oleh pemohon.

Adapun pertimbangan majelis hakim menolak permohonan *ithbāt* nikah dalam permohonan ini ialah bahwasannya pengajuan *ithbāt* nikah antara pemohon dengan termohon I termasuk perkawinan poligami yang menurut prosedur perundang-undangan harus menempuh jalur yang ditentukan yaitu wajib mendapat izin dari pengadilan, dengan berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 52 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam. Dalam pasal 5 ayat 1 (a) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 jo. Pasal 58 ayat 1 (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa salah satu syarat berpoligami harus ada persetujuan dari istri. Dengan demikian jika dihubungkan dengan fakta persidangan istri pertama yaitu termohon II dengan tegas menolak atau tidak setuju terhadap *ithbāt* nikah yang diajukan oleh pemohon atau adanya poligami antara pemohon dengan termohon I.



poligami, maka setelah mendapat izin poligami dari pengadilan, pemohon dan termohon I harus melangsungkan pernikahan ulang yang sah dihadapan Pejabat Pencatat Nikah, sedangkan sebelumnya pemohon dan termohon I telah melangsungkan pernikahan siri dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak. Dengan demikian, apabila permohonan tersebut permohonan poligami maka anak itu tetap tidak mempunyai kekuatan hukum, dikarenakan perkawinan yang pertama tidak dianggap sah dihadapan hukum. Sedangkan menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia sebagaimana dalam pasal 42 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

**B. Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Nganjuk nomor: 1339/Pdt.G/2013/PA.Ngj.**

Perkawinan bagi umat Islam di Indonesia dikatakan sah jika dilakukan menurut hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan no. 1 tahun 1974 maupun dalam Kompilasi Hukum Islam. Negara mengharuskan adanya pencatatan perkawinan, sebagaimana tercantum dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perkawinan di negara Indonesia harus dicatatkan pada lembaga yang diberi kewenangan agar perkawinan tersebut mempunyai kedudukan dalam hukum. Bagi perkawinan yang telah dilakukan menurut agama Islam, tetapi belum dicatatkan dalam lembaga pencatat perkawinan, negara memberi ruang untuk mendapatkan pengakuan perkawinan tersebut melalui *ithbāt* nikah.

*Ithbāt* nikah dalam sejarahnya diperuntukkan bagi perkawinan yang terjadi sebelum tahun 1974, perkara isbat nikah bagi pengadilan agama diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perkawinan dibawah tangan sebelum diberlakukannya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Namun fakta yang terjadi di masyarakat banyak perkawinan yang dilakukan setelah tahun 1974 syarat dan rukunnya secara Islam terpenuhi, namun perkawinan tersebut tidak dicatatkan padapejabat pencatat nikah (PPN) di kantor urusan agama. Kompilasi Hukum Islam juga memberikan ketentuan yaitu pasal 7 ayat (2) yang menyatakan bahwa “dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan *ithbāt* nikahnya di Pengadilan Agama”.

Dalam fakta yang diteliti oleh penulis, yaitu putusan Nomor : 1339/Pdt.G/2013/PA.Ngj majelis hakim nganjuk menolak permohonan *ithbāt* nikah. Dalam putusan ini yang menjadi pertimbangan hakim adalah pertimbangan yuridis yaitu, pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 52 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam. Dalam pasal 5 ayat 1 (a) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 jo. Pasal 58





dikarenakan pencatatan perkawinan selain substansinya untuk mewujudkan ketertiban hukum juga mempunyai manfaat preventif, seperti upaya tidak terjadi penyimpangan rukun dan syarat perkawinan, baik menurut ketentuan agama maupun peraturan perundang-undangan. Hal ini guna menghindari terjadinya pemalsuan identitas para pihak yang akan melangsungkan pernikahan, seperti laki-laki yang mengaku jejak tetapi sebenarnya sudah mempunyai istri dan anak. Tindakan preventif ini dalam peraturan perundang-undangan sudah direalisasikan dalam bentuk penelitian persyaratan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah. Dengan demikian pencatatan perkawinan mengandung kemanfaatan yang sangat besar dalam kehidupan umat manusia.

Dengan pertimbangan kemaslahatan di atas, seharusnya dalam putusan ini majelis hakim mengabulkan adanya permohonan *ithbāt* nikah ini, dengan mempertimbangkan hak-hak dan kemaslahatan bagi hubungan suami istri terutama dalam masalah yang menyangkut keperdataan anaknya dan juga mengantisipasi hal-hal yang mengandung *mafsadah*.

Al-Ghazali menjelaskan, bahwa secara harfiah, *maṣlahah* adalah menarik kemanfaatan dan menghindarkan kerugian, maksudnya adalah melestarikan tujuan-tujuan *sharīah* yang mencakup lima hal, memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta kekayaan. Karenanya, setiap hal yang memiliki pelestarian terhadap lima prinsip dasar ini adalah *maṣlahah*. Sehingga apabila status pernikahan seseorang tidak diakui

